

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya peneliti dalam mencari perbandingan serta menemukan inspirasi yang baru untuk peneltiain selanjutnya. Bagian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu berkaitan pada penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dan topik penelitian yang dilakukan.

Pertama, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan memperoleh data serta mengetahui secara jelas mengenai upaya polres kota padang mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan teori aksi dari talcott parson.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa, Dari hasil penelitian di atas dapat dikaitkan dengan Teori Aksi Talcott Parson yaitu: pertama; dimana kepolisian disebut juga sebagai aktor dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba; kedua: kepolisian mempunyai tujuan untuk membasmi penyalahgunaan narkoba agar terciptanya lingkungan yang tentram dan aman; ketiga: kepolisian mempunyai berbagai cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba; keempat: dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba kepolisian memilika beberapa kendala dalam mengatasi masalah tersebut; kelima: dalam melaksanakan tugas,

semua kegiatan kepolisian sudah diatur dalam undang-undang, tentunya pihak kepolisian tidak bisa sewewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya<sup>1</sup>.

Kedua, Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan menganalisis, mengetahui dan memperoleh data serta mengetahui secara jelas mengenai Peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar, yang dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya preventif dan refresif menggunakan yuridis sosiologis dapat mengidentifikasi sebagai institusi sosial fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Dapat disimpulkan bahwa, upaya preventif kepolisian dengan pembinaan dan penyuluhan kepada pelajar juga mendorong kesadaran orang tua untuk menciptakan lingkungan bersih dari Narkoba. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelajar yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, salah satu hambatan yang ditemukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai adalah belum adanya kesepahaman antara lembaga-lembaga yang berperan dalam pelaksanaan diversif, sehingga terkadang kesepakatan diversif dalam penyelesaian perkara anak remaja (pelajar) yang terlibat penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dilakukan karena tidak tercapainya kesepakatan diversif<sup>2</sup>.

Ketiga, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian menggunakan yuridis empiris. Penelitian bertujuan untuk menggali dan memformulasikan peran kepolisian dan hambatan-hambatan serta uapaya yang

---

<sup>1</sup> Meidaltrio & Putra (2019) Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalagunaan Narkoba di Kota Padang (Studi Kasus Polresta Kota Padang). Jurnal Perspektif Vol.2 No.4

<sup>2</sup> Purba, Lubis, Sinabariba (2022) Peranan Satuan Reserse Narkoba Dalam Mencegah Penyalagunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Penelitian Pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sergai) Jurnal Retentum, Vol 3 N0 1 .

ditemukan dan dilakukan kepolisian di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang terjadi di Buleleng.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan, karena ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba dilingkungannya sehingga penyalahgunaan narkoba ini bebas beredar di masyarakat dan menyebabkan kepolisian minim informasi terhadap adanya penyalahgunaan narkoba. Upaya kepolisian mengatasi hambatan yang dialami mengajak seluruh masyarakat ikut berperan di dalam penanggulangan pencegahan, dari peredaran narkoba. Melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkoba dan razia yang akan dilaksanakan di wilayah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkoba<sup>3</sup>.

Keempat, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian yang bertujuan untuk kewaspadaan akan peredaran narkoba dan peran Kepolisian Polres Bangli yang dibantu oleh segenap lapisan masyarakat.

Dalam penelitian ini disamping berdasarkan teori-teori yang ada lalu dibandingkan dengan penelitian. Dalam penelitian digunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan, upaya kepolisian polres bangli menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan tindakan pre-emptif (tindakan pencegahan), preventif. Upaya pre-emptif ini dilakukan oleh Satuan Binluh yang dimiliki oleh Satuan Narkoba Polres Bangli, Tindakan preventif yang berupa razia-razia ke sekolah, tempat hiburan malam serta jalur

---

<sup>3</sup> Santika & Surata (2019) Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2

keluar masuk ke wilayah hukum Polres Bangli, Melakukan tindakan refresif bagi orang yang terbukti mengedarkan dan menggunakan narkoba. Kendala yang dihadapi pada kendala intern (Dana Anggaran) karna tidak ada dana operasional khusus Satuan Narkoba, Terbatasnya sarana operasional, Sumber daya manusia, Kurangnya pelatihan bagi anggota. Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan pihak kepolisian harus bekerja sendiri<sup>4</sup>.

### 2.1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

**Tabel 3.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil analisis
1	Teguh Meidaltrio, dan Eka Vidya Putra (2019)	Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalagunaan Narkoba Di Kota Padang (Studi Kasus Polresta Kota Padang)	Deskriptif Kualitatif	1) Kepolisian disebut juga sebagai aktor dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba 2) Kepolisian mempunyai tujuan untuk membasmi penyalahgunaan narkoba agar terciptanya lingkungan yang tentram dan aman

<sup>4</sup> Yudha, Dewi&Sujana (2019) Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalagunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli. Jurnal Analogi Hukum, Vol.1 No.3

				<p>3) Kepolisian mempunyai berbagai cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba</p> <p>4) Dalam melakukan pencegahan kepolisian memiliki kendala dalam mengatasi masalah</p> <p>5) Dalam melaksanakan tugas, semua kegiatan kepolisian sudah diatur dalam undang-undang, tentunya pihak kepolisian tidak bisa sewewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.</p>
2	Purba, Lubis, Sinabariba (2022)	Peranan Satuan Reserse Narkoba Dalam Mencegah Penyalagunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Penelitian	Deskriptif Kualitatif	Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh data serta mengetahui secara jelas Peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai dalam mencegah

		<p>Pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sergai)</p>	<p>penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar dengan menggunakan yuridis sosiologis untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan.</p> <p>Dari hasil penelitian di atas, Upaya preventif yang dilakukan kepolisian dengan mengusahakan agar anak tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, yaitu dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pelajar juga mendorong kesadaran orang tua (masyarakat) untuk menciptakan lingkungan bersih dari Narkoba.</p> <p>Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelajar yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, salah satu hambatan yang ditemukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai adalah belum adanya kesepahaman antara lembaga-</p>
--	--	---	---



				<p>lembaga yang berperan dalam pelaksanaan diversi, sehingga terkadang kesepakatan diversi dalam penyelesaian perkara anak remaja (pelajar) yang terlibat penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dilakukan karena tidak tercapainya kesepakatan diversi.</p>
3	Santika dan Surata (2019).	Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng.	Deskriptif Kualitatif	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kajian yuridis empiris. Kajian yuridis empiris dikatakan sebagai law in action. Penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memformulasikan peran kepolisian.</p> <p>Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkotika ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah</p>

			<p>dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkotika. Hambatan-hambatan yang dialami Satuan Narkoba Polres Buleleng didalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng Ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika dilingkungannya menjadikan penyalahgunaan narkotika ini bebas beredar di masyarakat dan menyebabkan kepolisian minim informasi terhadap adanya penyalahgunaan narkotika. Upaya kepolisian mengatasi hambatan-hambatan yang dialami mengajak seluruh masyarakat ikut berperan didalam penanggulangan pencegahan, dari peredaran narkotika. Melaksanakan operasi</p>
--	--	--	---






				tangkap tangan terhadap tindak pidana narkoba dan razia yang akan dilaksanakan di wilayah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkoba
4	Yudha, Dewi dan Sujana (2019)	Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalagunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian yang bertujuan untuk kewaspadaan akan peredaran narkoba dan peran Kepolisian Polres Bangli yang dibantu oleh segenap lapisan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan tindakan pre-emptif (tindakan pencegahan), preventif. Upaya pre-emptif ini dilakukan oleh Satuan Binluh yang dimiliki oleh Satuan Narkoba Polres Bangli, Tindakan preventif yang berupa

			<p>razia-razia ke sekolah, tempat hiburan malam serta jalur keluar masuk ke wilayah hukum Polres Bangli, Melakukan tindakan refresif bagi orang yang terbukti mengedarkan dan menggunakan narkoba. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Bangli ada pada Kendala intern (Dana Anggaran) karna tidak adanya dana operasional khusus bagi Satuan Narkoba ,Sarana Operasional, Terbatasnya sarana operasional Sarana prasarana kantor, Sumber daya manusia, Kurangnya pelatihan-pelatihan bagi anggota Satuan Narkoba. Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan pihak kepolisian harus bekerja sendiri.</p>
--	--	--	--

Perbandingan penelitian ini dengan semua penelitian terdahulu yang ada karena di dalam penelitian ini peneliti menemukan perbedaan, mulai dari waktu penelitian, tempat penelitian, permasalahan penelitian, serta teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan terdapat hal-hal menarik yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melakukan pencegahan secara pre-emptif, preventif, dan represif yang bersikapan program-program serta kegiatan yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Upaya pre-emptif melakukan kegiatan sosialisasi P4GN. Upaya Preventif merupakan upaya lanjutan dari pre-emptif yang melakukan kegiatan sosialisasi P4GN ke sekolah, pemukiman warga, serta tempat hiburan malam. Selain sosialisasi juga ada program “Jumat curhat” dan kampung bersinar (bersih narkoba) Polda Metro Jaya. Dan upaya represif atau tindakan penegakan hukum dengan cara restoratif justice atau penyelesaian perkara tindak pidana dengan dasar kemanusiaan atau perdamaian.



## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Teori Penyimpangan Sosial**

Penyimpangan sosial merupakan suatu tindakan keluar atau bertentangan dengan norma-norma di dalam masyarakat. Penyimpangan sosial merupakan suatu tingkah laku yang keluar batas atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang terdapat pada kelompok sosial ataupun masyarakat. Selain itu penyimpangan sosial dapat diartikan sebagai perilaku yang melanggar ketentuan yang telah disepakati dan telah disahkan sebagai sistem sosial. Menurut Bruce J, tindakan menyimpang merupakan perilaku yang tidak dapat menyesuaikan keinginan masyarakat atau kelompok<sup>5</sup>.

### **2.2.2 Teori Differential Association**

Teori differential yang dikemukakan oleh Sutherland, dimana perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok tertentu yang berasosiasi dengan individu tersebut, biasanya hal ini dalam waktu lama. Teori Differential menjadi 2 tafsiran, pertama disampaikan pada tahun 1939 dan kedua pada tahun 1947. Pertama menegaskan pada aspek berikut : Setiap individu menerima dan mengikuti pola perilaku yang dapat dilakukan. Ketidakberhasilan dalam mengikuti pola tingkah laku menimbulkan ketidakharmonisan dan konflik budaya prinsip dasar menjelaskan kejahatan.

---

<sup>5</sup> Fatimah Tola, Suardi (2016). Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang. Jurnal Pendidikan Vol 4, No 1

Tafsiran kedua, menekankan tingkah laku anak tidak diturunkan berdasarkan orang tua, tetapi perilaku kejahatan melalui suatu pergaulan<sup>6</sup>.

Teori Differential Association secara ringkas menjelaskan :

- a) Sebab-sebab timbulnya kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi melalui proses interaksi dengan lingkungan yang menyimpang.
- b) Selain itu penyimpangan perilaku terbentuk melalui proses belajar dengan institusi atau kelompok yang menyimpang.

Kelemahan yang mendasar dalam teori differential association pada :

- a) Tidak semua orang yang berkaitan dengan kejahatan akan meniru. Hal ini dapat dilihat seperti aparat penegak hukum/polisi, petugas lembaga pemasyarakatan yang berhubungan dengan pelaku kriminal secara ekstensif, tetapi tidak mengikuti.
- b) Dalam teori ini tidak menjelaskan mengapa seseorang melanggar peraturan serta tidak menjelaskan munculnya kejahatan<sup>7</sup>.

### **1. Bentuk-bentuk Penyimpangan Sosial**

Penyimpangan Sosial dibagi berdasarkan bentuk-bentuknya, antara lain<sup>8</sup> :

- a) Penyimpangan Primer

Bentuk penyimpangan primer merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara tidak permanen/tidak tetap.

- b) Penyimpangan Sekunder

---

<sup>6</sup> Santoso dan Zulfa (2008). Kriminologi. Grafindo Jakarta Hal. 75


<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Budiati (2009). Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA. Departemen Pendidikan Nasional. Hal 94-96.

Bentuk penyimpangan sekunder merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan individu atau kelompok yang dilakukan secara berulang-ulang.

## 2. Ciri – ciri Penyimpangan Sosial

Menurut Paul B. Horton, penyimpangan sosial memiliki 5 ciri-ciri, sebagai berikut<sup>9</sup> :

- 
- a) Perilaku dapat diketahui sebagai tindakan yang menyimpang sesuai dengan kriteria tertentu serta penyebabnya.
  - b) Dapat diterima dan ditolak, karena tidak selamanya penyimpangan itu memiliki dampak yang negatif.
  - c) Bersifat relatif dan mutlak.
  - d) Memiliki sifat adaptif, selain memiliki ancaman penyimpangan sosial dapat berfungsi sebagai media pemeliharaan stabilitas sosial.
  - e) Terdapat norma-norma yang menghindari dalam penyimpangan.

## 3. Jenis – jenis Penyimpangan Sosial

Penyimpangan sosial dibagi berdasarkan jenis-jenisnya<sup>10</sup> :

### a. Penyimpangan seksual

Penyimpangan seksual merupakan penyimpangan yang berhubungan dengan perilaku seksual individu yang menentang nilai dan norma, seperti pelecehan dan pemerkosaan.

### b. Penyalahgunaan narkotika

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

Penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku yang berlawanan dengan nilai dan norma yang dapat menyebabkan dampak negatif.

c. Perkelahian pelajar (tawuran)

Perkelahian merupakan tindakan menyimpang yang sangat sering dilakukan oleh para remaja yang masih duduk dibangku sekolah atau statusnya pelajar. Remaja mempunyai emosi yang labil sebagai penyebab dari penyimpangan ini.

d. Tindakan kriminalitas

Tindakan kriminalitas merupakan penyimpangan yang merugikan dan berdampak yang buruk bagi orang lain. Seperti mencuri, merampok, menjambret, serta membunuh.

#### **4. Faktor Penyebab Penyimpangan Sosial**

Banyak faktor yang dapat menyebabkan individu menyalahgunakan narkoba, Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba<sup>11</sup>:

a) Faktor Individu

Individu yang menyalahgunakan narkoba karena tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Individu yang mempunyai kepribadian yang labil serta tidak dapat mengontrol emosi sehingga dapat mengalami konflik dan akan merasa frustrasi. Hal ini karena tidak dapat menghadapi masalah dan jalan keluar dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan narkoba.

---

<sup>11</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN). Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar. Lampung Selatan

b) Faktor Keluarga

Individu yang menyalagunakan narkoba karena kurangnya perhatian dan kontrol dari keluarga. Orang tua yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sehingga jarang mempunyai waktu untuk anak sehingga anak akan merasa kurang perhatian dan akan mencari perhatian diluar dari keluarga. Tidak semua remaja melakukan penyalahgunaan narkoba karena faktor keluarga yang broken home, tetapi penerapan perilaku tanggung jawab kepada anak dapat mengurangi resiko ke dalam tindakan menyimpang.

c) Faktor Lingkungan

Individu yang tinggal di lingkungan yang individualis, hal ini ditemukan pada masyarakat di perkotaan dimana kurang peduli, sehingga hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan dan peduli dengan sekitarnya. Remaja yang hidup sebagian berada di lingkungan yang beresiko tinggi penyalahgunaan narkoba hal ini membuat remaja mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi untuk mencoba. Akibatnya penyalahgunaan narkoba semakin meluas serta pengaruh teman sebaya berperan penting dalam penggunaan narkoba.

d) Faktor Pendidikan

Dalam pendidikan seharusnya sekolah bisa mengoptimalkan peran sekolah dalam pencegahan penyalagunaan narkoba. Minim pengetahuan yang dimiliki oleh pelajar juga dapat memberikan kontribusi terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba terutama kepada pelajar. Dalam pendidikan dimana guru mempunyai peran



dalam memiliki komunikasi baik terhadap siswa serta dapat menjadi pendengar yang baik terhadap siswa agar tidak melakukan tindakan penyimpangan.

### 2.2.3 Konsep Peran

Peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan<sup>12</sup>. Peran didefinisikan sebagai aktivitas yang dapat diperankan atau dimainkan oleh individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan atau status sosial didalam sebuah organisasi. Peran menurut terminology merupakan seperangkat tingkah diharapkan dapat dimiliki oleh individu yang berkedudukan di dalam masyarakat. Dalam bahasa inggris peran yang berarti *role* atau yang didefinisikan *person's task or duty in undertaking* atau tugas atau kewajiban individu dalam suatu usaha atau pekerjaan<sup>13</sup>.

Sedangkan peranan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu di dalam suatu peristiwa. Peran juga merupakan sebuah aktivitas yang dapat dijalankan individu atau lembaga/organisasi. Peran yang dijalankan oleh lembaga/organisasi telah diatur dalam suatu ketetapan/fungsi dari lembaga tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status)<sup>14</sup>. Apabila individu melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional (2014) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)

<sup>13</sup> Syamsir, Torang (2014). Organisasi & Mnaajemen (perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi). Hal 86.

<sup>14</sup> Nuruni dan Kustini (2011) Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand. Jurnal Manajemen dan kewirausahaan. Vol 7, No, 1

individu dalam menjalankan kehidupannya. Adapun jenis-jenis peran sebagai berikut:

a) Peran Aktif

Peran individu yang selalu aktif dalam melakukan tindakan pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari kehadiran dan kontribusi individu terhadap organisasinya.

b) Peran Partisipatif

Peran yang dilakukan individu berdasarkan kebutuhan atau hanya pada hal-hal tertentu.

c) Peran Pasif

Peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Peran pasif hanya digunakan sebagai indikasi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum, struktur peran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Peran Formal

Peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang bersifat homogen. Contoh: dalam keluarga, suami/ayah dan istri/ibu yang memiliki peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, dan lain-lain.

2) Peran Informal

Peran yang tertutup, suatu peran yang bersifat implisit (emosional) dan tidak terlihat/tertutup. Tujuan dari peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

#### 2.2.4 Konsep Pengendalian Sosial (Social Control)

Menurut Durkheim yang menyebutkan fakta sosial merupakan kekuatan paksaan yang dijalankan atau yang dapat dijalankan terhadap suatu individu. Menurut Durkheim, kekuatan paksaan luar tersebut merupakan sanksi atau sebagai perlawanan individu yang berada dari luar fakta sosial. Fakta sosial berada di luar individu dan mempunyai daya paksa untuk mengendalikan individu, maka dari itu individu harus menaati sejumlah aturan yang terdapat di dalam masyarakat bahwa masyarakat menjalankan pengendalian sosial (social control) terhadap individu<sup>15</sup>.

Konsep pengendalian sosial (*social control*) menurut Roucek, merupakan sebagai proses untuk kearah yang lebih baik yang bersifat mendidik, mengajak, dan dapat memaksa individu atau kelompok dalam mematuhi nilai-nilai sosial di suatu negara.

- a. Mendidik, dalam arti, individu yang mengalami perubahan sikap dan tingkah laku dalam bertindak sesuai norma melalui pendidikan formal atau informal.
- b. Mengajak individu untuk bersikap dengan norma-norma yang berlaku.
- c. Memaksa, bertujuan dengan tegas agar individu bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

##### a. Jenis-Jenis Pengendalian Sosial

Terdapat dua macam jenis-jenis pengendalian sosial, yaitu :

- a) Pengendalian Preventif

---

<sup>15</sup> Kamanto Sunarto (1993) Sosiologi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Pengendalian preventif merupakan pencegahan perilaku menyimpang supaya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan norma serta nilai yang ada.

b) Pengendalian Represif

Pengendalian sosial represif merupakan pengembalian seseorang dalam lingkungan yang baik akibat dari gangguan sosial. Pengendalian sosial represif, penyimpangan sudah terjadi lalu direhabilitasi kembali supaya situasi sosial kembali normal. preventif adalah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya masalah atau pelanggaran.

c) Pengendalian Persuasif

Pengendalian sosial persuasif merupakan pengendalian dengan mengajak seseorang yang terlibat untuk diberikan pembinaan, himbauan atau bimbingan secara rasional sehingga ajakan tersebut dapat diterima, sehingga individu dapat dikendalikan dan tidak melakukan perilaku menyimpang.

d) Pengendalian Koersif

Pengendalian sosial koersif merupakan tindakan pengendalian yang dilakukan pihak berwenang dengan kekerasan atau paksaan. Tindakan koersif berkaitan dengan pengendalian sosial represif. Situasi sosial yang memerlukan pengendalian dalam keadaan goyah (disintergrasi) kemudian diambil langkah untuk menuju ke kestabilan sosial (social integratif). Pengendalian sosial dengan kekerasan dibedakan menjadi dua, kompulsi (paksaan) keadaan diciptakan oleh pihak berwenang agar individu atau kelompok terpaksa menurutiPervasi (pengisian), pengenalan norma

berulang, agar individu dapat sadar sehingga mengubah sikapnya sesuai dengan norma.

## **b. Agen dalam pengendalian sosial**

Agen sosialisasi merupakan pihak yang melakukan proses sosialisasi didalam kehidupan sosial. Terdapat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, sekolah, dan lembaga<sup>16</sup>. Sebagai berikut:

### a) Peran Orangtua

Peran orangtua mengajarkan anak dalam berperilaku yang baik/buruk serta menunjukkan keteladanannya. Orangtua dapat menjadi contoh yang baik bagi anak. Orang tua dapat menjelaskan kepada anak bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba tidak dibenarkan menurut hukum, budaya, agama, dan masyarakat.

### b) Peran Guru

Peran guru disekolah selain mengajar mempunyai peran dalam membimbing dan memberikan dukungan kepada siswa. Guru disekolah yang memiliki tanggung jawab karena melihat perilaku siswa yang terjadi di sekolah serta membantu dalam proses perkembangan siswa.

### c) Lembaga Pemerintah dan Masyarakat

Lembaga sosial merupakan sistem tata aturan yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek lembaga

---

<sup>16</sup> Ridwan (2018) Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja dalam Perspektif Sosiologi. Jurnal Madaniyah, Volume 8 Nomor 2


pemerintah mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan tugasnya, seperti berikut :

1) Kepolisian Negara/Aparat Negara

Kepolisian atau aparat negara yang mempunyai tugas utama yang berperan dalam mengontrol masyarakat. Polisi mempunyai wewenang dalam menangkap dan menahan seseorang yang melanggar aturan-aturan hukum.

2) Pengadilan

Pengadilan merupakan suatu badan yang dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan, menangani, dan mengadili setiap perbuatan seseorang yang melanggar dari norma-norma hukum. Pengadilan juga dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan tersebut. Unsur-unsur yang berhubungan dengan pengadilan antara lain, hakim, jaksa, polisi, dan pengacara.



### 2.2.5 Konsep Remaja

Menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) remaja merupakan masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Usia remaja menurut WHO 12-24 tahun. Diuraikan bahwa usia remaja dibagi menjadi tiga, remaja awal 10-13 tahun, remaja pertengahan 14-16 tahun dan remaja akhir 17-19 tahun. Masa remaja ditandai dengan perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial. Perubahan tersebut berdampak pada pembentukan jati diri sehingga akan mengalami berontakan, kelabilan, minat berubah-ubah, mudah terpengaruh, konflik dengan orang tua, rasa ingin tahu serta rasa ingin mencoba kuat, pergaulan dengan teman sebaya yang kuat.

Seorang yang telah memasuki masa remaja tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak, tetapi belum cukup umur untuk dikatakan dewasa.

Pernyataan terkait hak-hak anak, “anak karena ketidak matangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan”<sup>17</sup>. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuatan dalam hukum tidak dapat dipisahkan dan sebagai tujuan, hal ini ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Hal tersebut yang mendasari dan menjadi tujuan hukum di bidang hukum pidana dan penanggulangan kejahatan<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Yudaningsih dan Rahayu (2013) Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidanan Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2.

<sup>18</sup> Dheny Wahyudi (2015) Perlindungan Terhadap Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1

### 2.2.6 Konsep Narkotika

Dalam istilah kedokteran "Narkose" atau "Narkosis" yang berarti dibiuskan, yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit. Menurut *Encyclopedia America* Narkotika merupakan sejenis obat yang merusak pikiran, menghilangkan rasa sakit, sebagai penolong untuk tidur dan kecanduan". Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis ataupun semi sintetis, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan efek ketergantungan. Penjelasan dan lampiran undang-undang narkotika terdapat penggolongan Narkotika, sebagai berikut<sup>19</sup> :

- 1) Psikotropika golongan I, yang mempunyai potensi kuat sehingga dapat mengakibatkan efek ketergantungan (contoh: sabu, ekstasi, LSD).
- 2) Psikotropika golongan II, mempunyai potensi efek ketergantungan (Contoh: amfetamin, metilfenidat atau ritalin).
- 3) Psikotropika golongan III, mempunyai potensi sedang efek ketergantungan (Contoh: pentobarbital, Flunitrazepam).
- 4) Psikotropika golongan IV, potensi ringan sindroma efek ketergantungan (contoh: diazepam, bromazepam, Fenobarbital, klonazepam, klordiazepoxide, nitrazepam, seperti pil BK, pil koplo, morfin, barbiturat dan MG).

---

<sup>19</sup> Revianto Anriz (2017) Peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Cilacap. *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol, 1 No 3



### 2.2.7 Penyalagunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan obat-obat psikotropika yang berlebihan. Faktor yang mempengaruhi individu menjadi penyalahgunaan akibat yang serius dan dalam beberapa kasus biasanya dapat menjadi fatal. Individu yang menggunakan narkoba tidak bisa hidup normal, berperilaku aneh, ketergantungan pada fisik dan psikologis dengan tingkat berbeda<sup>20</sup>.

Penyebab individu terjerumus dalam penyalagunaan narkoba yaitu: Faktor peredaran narkoba yang semakin meningkat, faktor-faktor kepribadian, faktor lingkungan, faktor tekanan kelompok sebaya pengaruh gaya hidup masyarakat modern<sup>21</sup>. Tanda-Tanda pengguna narkoba :

#### 1) Fisik

Seseorang yang menggunakan narkoba akan terlihat pada bentuk tubuh yang turun, mata terlihat lebih cekung serta merah, raut muka yang pucat dan bibir berwarna kehitam-hitaman.

#### 2) Emosi

Seseorang akan cepat marah dan bosanan, jika di tegur akan menunjukkan sifat membangkang, emosi tidak stabil hingga berbicara kasar terhadap keluarga atau orang disekitarnya.

#### 3) Perilaku malas dan melupakan tanggung jawab

Yang menunjukkan sikap tidak peduli kepada keluarganya. Efek samping dari penyalagunaan narkoba pada tubuh : penyakit menular.

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ucok Hasian R (2011). Penyalagunaan Narkoba. Jurnal Health and Sport Vol 2, No 1

### 2.3 Kerangka Pemikiran

